



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR 8 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM BAGI  
ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA LINGKUP PEMERINTAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pengayoman dan perlindungan hukum untuk meningkatkan harkat dan martabat Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang mengalami permasalahan hukum perlu diberi pelayanan secara profesional dan proporsional;
  - b. bahwa Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai organisasi yang berkedudukan dan kegiatannya tidak terlepas dari tugas-tugas kedinasan diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum dengan memberikan perlindungan hukum berupa jasa hukum bagi anggotanya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Layanan Konsultasi dan Bantuan Hukum Bagi Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Nasional Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI) dan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) serta Diklat Advokasi Bagi Aparatur Sipil Negara;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM BAGI ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Bagian Kesatu**  
**Batasan Pengertian dan Definisi**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
7. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat DP KORPRI adalah Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat Sekretariat DP KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah.
10. Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota KORPRI adalah seluruh Pegawai Republik Indonesia yang berada di bawah Koordinasi Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai LKBH KORPRI adalah suatu organisasi independen yang secara khusus memberikan layanan hukum berupa konsultasi hukum dan bantuan hukum kepada anggota.
12. Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh advokat dan paralegal melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum.
13. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antar Daerah dengan Pihak Ketiga yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
14. Perjanjian Kerja Sama adalah dokumen kerja sama antar Daerah dengan Pihak Ketiga yang bersifat khusus dan memuat hak dan kewajiban.

15. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
16. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien.
17. Litigasi adalah seluruh aktifitas kegiatan proses bantuan hukum di dalam pengadilan.
18. Non litigasi yaitu seluruh aktifitas kegiatan proses bantuan hukum di luar pengadilan
19. Keluarga adalah suami/isteri dan anak kandung anggota KORPRI.

## **Bagian Kedua**

### **Asas, Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum bagi Anggota KORPRI didasarkan pada asas:

- a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. keadilan;
- c. persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban dihadapan hukum;
- d. praduga tidak bersalah; dan
- e. transparansi.

#### **Pasal 3**

Penyelenggaraan Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum bagi Anggota KORPRI dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan *stakeholder* terkait dalam memberikan Layanan Konsultasi dan Bantuan Hukum Bagi Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Lingkup Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 4**

Penyelenggaraan Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum bagi Anggota KORPRI bertujuan untuk :

- a. terwujudnya pemberian layanan konsultasi dan Bantuan Hukum kepada anggota KORPRI;
- b. meningkatkan perlindungan hukum dan pengayoman kepada anggota KORPRI;
- c. terpenuhinya hak anggota dalam memperoleh layanan konsultasi dan bantuan hukum secara mudah dan bertanggungjawab; dan
- d. mempermudah akses dalam membantu mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi anggota.

**Bagian Ketiga**  
**Ruang Lingkup**

**Pasal 5**

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jenis layanan;
- b. lembaga konsultasi dan bantuan hukum;
- c. pelaksanaan layanan; dan
- d. pendanaan.

**BAB II**

**JENIS LAYANAN**

**Pasal 6**

Jenis layanan Konsultasi dan Bantuan Hukum meliputi:

- a. layanan konsultasi baik secara individu maupun kelompok;
- b. layanan bantuan hukum secara litigasi; dan
- c. layanan bantuan hukum secara non litigasi.

**Pasal 7**

Layanan Konsultasi dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada:

- a. ASN; dan
- b. keluarga dari ASN.

**BAB III**

**LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM**

**Bagian Kesatu**

**Tugas**

**Pasal 8**

- (1) Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum dilaksanakan oleh LKBH.
- (2) LKBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. memberikan nasehat atau konsultasi di bidang hukum;
  - b. memberikan bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain baik di luar maupun di dalam pengadilan untuk kepentingan anggota;
  - c. melaksanakan penyuluhan hukum dan sosialisasi baik dilakukan secara mandiri maupun bekerjasama dengan lembaga dan/atau instansi terkait; dan
  - d. melaksanakan atau memfasilitasi pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Kepengurusan LKBH**  
**Pasal 9**

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas LKBH dibentuk kepengurusan LKBH yang berkedudukan pada Sekretariat DP KORPRI.
- (2) Susunan kepengurusan LKBH KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. BKD;
  - b. Biro Hukum; dan
  - c. Unsur Perangkat daerah terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Susunan, struktur dan pengangkatan personil Pengurus LKBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas pengurus LKBH sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan honorarium setiap bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN LAYANAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Prinsip Pemberian Layanan**

**Pasal 10**

Pemberian layanan konsultasi dan bantuan hukum, dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. persamaan yang proporsional;
- b. pelayanan yang berkepastian;
- c. efisien;
- d. efektif; dan
- e. bertanggungjawab.

**Bagian Kedua**  
**Syarat dan Tata Cara Layanan**  
**Pasal 11**

Pemberian layanan konsultasi dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan dengan syarat sebagai berikut :

- a. layanan konsultasi dan bantuan hukum yang bersifat non litigasi, diberikan terhadap kasus/persoalan hukum yang dialami;
- b. layanan konsultasi dan bantuan hukum yang bersifat litigasi diberikan terhadap kasus/persoalan hukum yang terkait jabatan/fungsinya saat masih aktif bertugas pada Pemerintah Daerah; dan
- c. layanan konsultasi dan bantuan hukum yang bersifat non litigasi dan litigasi diberikan terhadap kasus/persoalan hukum bagi keluarga anggota KORPRI.

## **Pasal 12**

Tata cara pemberian layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan sebagai berikut:

- a. permohonan disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Gubernur melalui Sekretariat DP KORPRI yang berisi identitas pemohon dan penjelasan secara singkat posisinya dalam perkara yang dihadapi;
- b. setiap permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada huruf a, dicermati dan diagendakan untuk selanjutnya disampaikan kepada LKBH KORPRI untuk penjadwalan memberikan layanan yang diatur oleh Sekretariat DP KORPRI;
- c. hasil pemberian layanan oleh LKBH KORPRI kepada setiap pemohon layanan disampaikan secara tertulis sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku; dan
- d. penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf c, menjadi bahan pertimbangan pemberian bantuan layanan.

## **Bagian Ketiga**

### **Dukungan Keuangan**

## **Pasal 13**

- (1) Pemberian layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui musyawarah antara LKBH KORPRI dengan DP KORPRI.
- (2) Musyawarah antara LKBH KORPRI dengan DP KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan hukum dan fasilitasi yang bersifat litigasi/pendampingan berupa kuasa hukum/penasihat hukum di pengadilan, Sekretariat DP KORPRI menyiapkan dukungan keuangan.
- (3) Bantuan hukum dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui Kesepakatan Bersama antara DP KORPRI dengan Lembaga Bantuan Hukum.
- (4) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara LKBH KORPRI dengan Lembaga Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



## **BAB V**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 14**

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 8 Agustus 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

β VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 8 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, β

β DOMU WARANDROY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 089